

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Didalam persaingan bisnis era modern yang ketat, perbankan syariah bisa bersaing menunjukkan eksistensinya didalam perekonomian di Indonesia. Sejak lahirnya UU perbankan syariah yang mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah yang mulanya hanya 5 BUS menjadi 11 BUS dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun (2009-2010) dan per Januari 2018 jumlah bank syariah sebanyak 13 bank. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat sehingga perusahaan mengupayakan kemajuan dalam berbagai aktivitas dalam bidang jasa.

Entitas syariah yang berkembang sekarang ini juga memajukan perekonomian di Indonesia, membawa strategi dan sistem yang sesuai dengan prinsip prinsip islam yang terdapat di Al Quran dan Hadist. Berkembang pesatnya entitas syariah juga didukung dengan gejolak perekonomian yang sedang tidak stabil. Pada periode tersebut, krisis di Indonesia diawali oleh krisis mata uang Thailand bath dan ditambah ketidakmampuan atas pengelolaan utang luar negeri swasta yang tidak hati-hati lantaran sebagian utang tersebut tidak mendapatkan lindungan nilai. Krisis mata uang swasta tersebut yang kemudian mendorong tekanan pada rupiah di mana tingkat depresiasinya mencapai sekitar 600 persen dalam kurun waktu kurang dari setahun, dari Rp 2.350 per dollar AS menjadi Rp 16.000 per dollar AS (www.kompas.com). Sehingga masyarakat ingin mencoba sistem baru seperti yang ada di dalam entitas syariah.

Salah satu entitas syariah yaitu bank umum syariah, bank umum syariah merupakan bank yang kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Menurut Ismail (2010) Perjanjian (akad) yang terdapat

di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

Islam dalam hal ekonomi juga berperan dalam membuat kebijakan terhadap perekonomiannya, kita tidak bisa lepas dengan nilai dan unsur syariat islam. Dengan maraknya entitas syariah yang menyediakan sistem bagi hasil juga dinilai masyarakat dapat membuat keadilan ekonomi yang tinggi.

Pada awalnya perbankan syari'ah kurang di minati masyarakat muslim secara umum, sebab perbankan syari'ah masih kurang meyakinkan sebagai wadah penanaman modal yang prospektif dan cukup menjanjikan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk merubah image bahwa perbankan syariah terbebas dari unsur ribawi yang sesuai dengan syariat islam. Bila persepsi masyarakat islam berubah maka akan meningkatkan pendapatan bank dan dapat memberikan keuntungan bagi investor sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan terbentuk

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong perkembangannya. Pada Juni 2018 pangsa perbankan Indonesia dalam hal aset mencapai sekitar 6% dari semua bank di Indonesia. Sedangkan total pangsa aset dalam industry keuangan syariah di Indonesia adalah sekitar 8,5% dari seluruh aset industry keuangan di Indonesia (www.bi.go.id).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pelopor bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Pendirian Bank Umum Syariah di Indonesia akhirnya semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan (Andryani, 2012).

Dalam hal ini suatu bank syariah perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal, bersaing dan bertahan hidup demi memperoleh keuntungan yang halal. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah kinerja keuangan bank. Kondisi kesehatan perbankan dapat diukur melalui analisis laporan keuangan bank. Laporan keuangan menjadi sangat penting bagi banyak pihak karena memberikan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Apabila kinerja keuangan bank dapat berjalan dengan baik maka kinerja keuangan bank juga dapat berjalan optimal untuk menghasilkan keuntungan atau bagi hasil kepada para nasabahnya.

Kinerja bank syariah masih mencatatkan pertumbuhan positif sampai dengan April 2018. Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan sampai dengan April 2018, total pembiayaan bank umum syariah (BUS) tumbuh 7,25% *year on year* menjadi Rp 191,04 triliun. Pertumbuhan pembiayaan tersebut juga berhasil menaikkan aset bank syariah ke level Rp 290,36 triliun atau naik 13,64% dibanding bulan April 2017 sebesar Rp 255,49 triliun (Kontan.co.id).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari pengelolaan manajemennya, penentu penilaian kinerja perusahaan berasal atas aktivitas operasional suatu organisasi dan karyawan yang bersangkutan dengan standar sasaran yang telah ditetapkan. Apriandika (2011) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan nasabah yang

menyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba.

Salah satu produk yang cukup diminati dari perbankan syariah yaitu deposito *mudharabah*, di mana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*. Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.

Mudharabah sebagai instrumen keadilan mengimplikasikan beberapa hal penting: pertama, kedua belah pihak yang menjalankan transaksi ekonomi selalu berangkat dari kebersamaan, suatu ketetapan yang diputuskan secara bersama-sama dengan terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling *ridha* satu sama lain. Kedua, sebagai dua pihak yang terlibat dalam kancah bisnis, *shahibul maal* dan *mudharib*, memiliki orientasi yang sama yaitu berupaya untuk mengembangkan modal yang ada dalam suatu bisnis yang menguntungkan (laba) baik secara material maupun spiritual (Muhammad, 2009).

Pada tahun 2018, peningkatan perbankan syariah terlihat dari peningkatan pemberian Dana Pihak Ketiga (DPK) di Mei 2018. Dengan pertumbuhan sebesar 20,70 % yang sudah dihitung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan didominasi oleh deposito dengan 60,30 % dan disusul oleh tabungan dengan nilai sebesar 28,61 % dengan sisanya yaitu 11,09 % pada giro wadiah (kontan.co.id).

Berdasarkan informasi diatas, deposito *mudharabah* menjadi pilihan bagi nasabah untuk investasi diperbankan syariah dibandingkan dengan giro wadiah dan tabungan mudharabah, karena deposito *mudharabah* memberikan rasio bagi hasil yang lebih lebih besar dibandingkan dengan produk perbankan syariah yang lainnya. pertumbuhan yang diperlihatkan oleh perbankan syariah menunjukkan

peningkatan dengan kepercayaan dari para nasabah dalam menginvestasikan modalnya pada perbankan syariah.

Jumlah nasabah yang ada di bank syariah yang kebanyakan adalah pengusaha dan investor sedangkan masyarakat pada umumnya masih harus banyak sosialisasi tentang perbankan syariah. Kondisi persaingan yang semakin ketat antar bank menjadikan bank syariah perlu mengetahui serta menjaga kesehatan banknya. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari analisis laporan keuangan bank tersebut. Keuangan yang biasanya disajikan dalam manajemen perbankan yang lazim digunakan dalam memprediksi keuntungan yang diperoleh meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan bagi hasil. Maka digunakan beberapa analisis rasio keuangan untuk menjadi alat ukur suatu bank untuk mengetahui apakah kinerja keuangan yang selama periode berjalan menguntungkan bagi bank dalam mengolah dana nasabah atau malah merugikan bank.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* adalah *Return On Asset*. Penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dan Shella (2016) menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Siti Rahayu (2015) namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Yudina (2015) menunjukkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan maka tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah juga akan meningkat. Sehingga semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dana.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* adalah *Return On Equity*. Penelitian yang dilakukan oleh Indrajati dan Prasetyaningrum (2014) menunjukkan hasil bahwa ROE berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, berbeda dengan penelitian yang

dilakukan dengan Irma (2014) menunjukkan hasil bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* penelitian ini juga didukung oleh Adhy (2016). ROE sendiri merupakan rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal saham. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu dan sering digunakan para pemegang saham dalam menganalisis keuntungan suatu perusahaan dilihat dari sisi investor. Semakin besar nilai ROE dapat dipastikan bahwa semakin tinggi keuntungan yang diterima investor.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* adalah *Financing to Deposits Ratio*. Penelitian ini dilakukan oleh Harfiah, Purwati, dan Ulfah (2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan menurut Fauzan (2016) menunjukkan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. FDR menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan, dan dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perbankan syariah. Semakin tinggi rasio ini, maka likuiditas dari perbankan dianggap rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk mendanai pembiayaan semakin kecil. Tentu saja rasio ini berhubungan dengan deposito *mudharabah*. Karena komposisi dari DPK adalah giro, tabungan, dan deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan komposisi terbesar dari DPK di perbankan syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adli (2018) dengan objek yaitu Bank Syariah BUMN menyatakan bahwa secara simultan kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan secara parsial variabel ROA, ROE, dan FDR berpengaruh positif.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji apakah kinerja keuangan secara langsung dapat berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* dengan membandingkan penelitian yang terdahulu. Rasio keuangan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang konsisten digunakan *info bank* dalam mengukur kinerja keuangan dan merating perbankan nasional, yang diantaranya Rasio

Profitabilitas yang terdiri dari ROA (*Return on Assets*) dan Rasio Likuiditas terdiri dari FDR (*Financing to Deposits Ratio*).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini penulis berusaha untuk melakukan penelitian dengan topik **“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh ROA secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh ROE secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh FDR secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh ROA, ROE, dan FDR secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal tersebut diatas, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh ROE secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh FDR secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, dan FDR secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu antara lain :

1. Bagi peneliti
Memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada perbankan syariah.
2. Bagi perusahaan
Memberikan masukan kepada pihak bank dalam membuat kebijakan bank yang terkait dengan kinerja keuangan bank dan memberikan gambaran akan pentingnya pengungkapan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
3. Bagi investor
Sebagai pertimbangan untuk menginvestasikan dana terhadap bank.
4. Bagi pihak lain
Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perbankan bagi pihak yang membutuhkan.